

Evaluasi Ketentuan “Telah Kawin” dalam Kebijakan Penerbitan E-KTP bagi Penduduk di Bawah 17 Tahun di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang

Florence Yacoba Katu¹, Dr. Ali Hanafiah, S.T.,MM²

Program Studi Administrasi Publik

Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi (STIA) Malang

[florenceyacobakatu@gmail.com]

ABSTRACT

Population administration plays an important role in ensuring the certainty of residents' identities and administrative rights. Ownership of an Electronic Identity Card (E-KTP) is not only based on the age of 17, but also applies to residents who are married or have been married, including those under 17 years of age. This provision is still being implemented and therefore needs to be evaluated to determine its implementation in meeting community needs. This study aims to evaluate the “married” provision in the policy for issuing E-KTP to residents under 17 years of age at the Department of Population and Civil Registration of Malang City. The evaluation uses six criteria proposed by William N. Dunn, namely effectiveness, efficiency, adequacy, equity, responsiveness, and appropriateness. This study uses a descriptive qualitative approach, with data obtained through interviews, observation, and documentation and analyzed using the Miles, Huberman, and Saldaña model.

The results show that the “married” provision has been implemented fairly well and remains relevant in meeting the identity and population administration needs of residents who are married before reaching the age of 17. Based on the six evaluation criteria, the provision is considered effective, relatively efficient, able to meet administrative needs, equitable, responsive, and appropriate to implement. However, challenges remain regarding the completeness and updating of population data, as well as the dissemination of information on service requirements and procedures. Therefore, the “married” provision remains appropriate to be maintained, with improvements in service delivery, data updating, and public dissemination.

Keywords : Policy Evaluation, Married, Electronic Identity Card (E-KTP), Population Administration

ABSTRAK

Administrasi kependudukan berperan penting dalam menjamin kepastian identitas dan hak administratif penduduk. Kepemilikan E-KTP tidak hanya didasarkan pada usia 17 tahun, tetapi juga berlaku bagi penduduk yang telah kawin atau pernah kawin, termasuk yang berusia di bawah 17 tahun. Ketentuan tersebut masih diterapkan sehingga perlu dievaluasi untuk mengetahui pelaksanaannya dalam memenuhi kebutuhan masyarakat. Penelitian ini bertujuan mengevaluasi ketentuan “telah kawin” dalam kebijakan penerbitan E-KTP bagi penduduk di bawah 17 tahun di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang. Evaluasi menggunakan enam kriteria William N. Dunn, yaitu efektivitas, efisiensi, kecukupan, pemerataan, responsivitas, dan ketepatan. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan data yang diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi serta dianalisis menggunakan model Miles, Huberman, dan Saldaña.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketentuan “telah kawin” berjalan cukup baik dan masih relevan dalam memenuhi kebutuhan identitas serta administrasi kependudukan bagi penduduk yang telah kawin sebelum berusia 17 tahun. Berdasarkan enam kriteria evaluasi, ketentuan tersebut dinilai efektif, cukup efisien, memenuhi kebutuhan administrasi, merata, responsif, dan tepat diterapkan. Namun, masih terdapat kendala pada kelengkapan dan pembaruan data serta penyampaian informasi persyaratan dan prosedur pelayanan. Dengan demikian, ketentuan “telah kawin” masih layak dipertahankan dengan penguatan pelayanan, pembaruan data, dan sosialisasi.

Kata Kunci : Evaluasi Kebijakan, Telah Kawin, E-KTP, Administrasi Kependudukan.

1. PENDAHULUAN

Administrasi kependudukan merupakan salah satu urusan pemerintahan yang memiliki posisi strategis dalam menjamin pengakuan, perlindungan, dan kepastian hukum atas identitas penduduk. Administrasi kependudukan tidak hanya berkaitan dengan pencatatan data, tetapi juga menjadi dasar dalam penyelenggaraan berbagai pelayanan publik, perencanaan pembangunan, penegakan hukum, serta pemenuhan hak-hak sipil. Karena itu, penyelenggaraan administrasi kependudukan perlu dilakukan secara tertib, akurat, terpadu, dan berkelanjutan agar dokumen kependudukan yang diterbitkan sesuai dengan kondisi hukum dan administratif penduduk.

Salah satu dokumen penting dalam sistem administrasi kependudukan adalah Kartu Tanda Penduduk Elektronik (E-KTP). E-KTP berfungsi sebagai identitas resmi penduduk dan digunakan dalam berbagai urusan, antara lain pelayanan kesehatan, perbankan, perpajakan, jaminan sosial, dan pelayanan administrasi pemerintahan. Penerapan identitas kependudukan berbasis Nomor Induk Kependudukan juga diarahkan untuk membangun basis data penduduk yang terintegrasi dan mendukung peningkatan kualitas pelayanan publik.

Ketentuan mengenai kepemilikan E-KTP dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tidak hanya didasarkan pada usia 17 tahun. Penduduk Warga Negara Indonesia wajib memiliki E-KTP apabila telah berusia 17 tahun, telah kawin, atau pernah kawin. Dengan demikian, penduduk yang belum mencapai usia 17 tahun tetapi telah memiliki status perkawinan dapat memperoleh E-KTP sesuai dengan persyaratan administrasi yang berlaku. Ketentuan tersebut memiliki arti penting karena status perkawinan dapat menimbulkan kebutuhan administratif yang memerlukan identitas resmi.

Dalam perkembangan kebijakan perkawinan, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 menetapkan batas minimum usia perkawinan menjadi 19 tahun bagi laki-laki dan perempuan, dengan kemungkinan perkawinan di bawah usia tersebut melalui mekanisme dispensasi pengadilan. Kondisi ini menunjukkan adanya kemungkinan penduduk yang berusia di bawah 17 tahun memiliki status perkawinan yang sah menurut hukum. Oleh sebab itu, ketentuan “telah kawin” dalam administrasi kependudukan tetap relevan untuk dievaluasi, terutama dari sisi kemampuan kebijakan dalam memenuhi kebutuhan

identitas dan administrasi penduduk yang telah kawin sebelum berusia 17 tahun.

Di Kota Malang, ketentuan tersebut diterapkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dispendukcapil) dalam pelayanan E-KTP. Standar Pelayanan tahun 2026 mencantumkan penduduk yang telah berusia 17 tahun, sudah kawin, atau pernah kawin sebagai kategori pemohon E-KTP dengan persyaratan administrasi yang ditetapkan. Untuk penduduk yang belum berusia 17 tahun tetapi telah kawin atau pernah kawin, persyaratan yang dicantumkan antara lain Kartu Keluarga, kutipan akta kelahiran, serta akta nikah atau akta kawin. Pelayanan tersedia secara daring melalui SIAPEL maupun secara luring pada loket Dinas dan Mall Pelayanan Publik.

Sejumlah penelitian terdahulu menunjukkan pentingnya evaluasi dalam bidang administrasi kependudukan. Rusdy (2023) menemukan bahwa evaluasi pelayanan administrasi kependudukan berbasis aplikasi E-Open di Kota Bekasi masih menunjukkan kelemahan pada beberapa kriteria Dunn. Rahmawati dan Nugraha (2024) menunjukkan bahwa evaluasi dapat mengidentifikasi keberhasilan dan kelemahan inovasi pelayanan publik. Yasah dkk. (2025) menemukan bahwa evaluasi program Identitas Kependudukan

Digital perlu memperhatikan kesiapan masyarakat dan sarana pendukung. Arifin (2025) menyoroti bahwa pencatatan dan pembaruan status perkawinan berkaitan dengan akses terhadap pelayanan publik. Sementara itu, Bundi dan Trein (2022) menegaskan bahwa hasil evaluasi dapat dimanfaatkan sebagai pembelajaran dan dasar penyempurnaan kebijakan.

Meskipun demikian, penelitian yang secara khusus mengevaluasi ketentuan “telah kawin” sebagai dasar penerbitan E-KTP bagi penduduk di bawah 17 tahun belum ditemukan dalam penelusuran penelitian terdahulu yang digunakan dalam skripsi ini. Kondisi tersebut menjadi celah penelitian yang penting, karena ketentuan tersebut masih diterapkan dan memiliki konsekuensi langsung terhadap akses identitas penduduk yang telah kawin sebelum berusia 17 tahun.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan mengevaluasi ketentuan “telah kawin” dalam kebijakan penerbitan E-KTP bagi penduduk di bawah 17 tahun di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang. Evaluasi dilakukan menggunakan enam kriteria William N. Dunn, yaitu efektivitas, efisiensi, kecukupan, pemerataan, responsivitas, dan ketepatan. Keenam kriteria digunakan untuk

memperoleh penilaian yang menyeluruh mengenai pencapaian tujuan, penggunaan sumber daya, pemenuhan kebutuhan, distribusi akses, tanggapan pelayanan, serta kesesuaian ketentuan dengan kebutuhan dan kondisi yang berlaku.

2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Kebijakan Publik

Kebijakan publik merupakan serangkaian keputusan dan tindakan pemerintah untuk menangani persoalan publik dan mencapai tujuan tertentu. Winarno (2016) menempatkan kebijakan publik sebagai bentuk tanggung jawab pemerintah dalam mengatur kehidupan masyarakat, sedangkan Dye memandangnya sebagai segala sesuatu yang dipilih pemerintah untuk dilakukan atau tidak dilakukan (Subarsono, 2009). Dunn (2018) memandang kebijakan sebagai pola tindakan yang saling berkaitan dan diarahkan pada tujuan tertentu melalui proses penyusunan, pelaksanaan, dan evaluasi.

2.2. Evaluasi Kebijakan

Evaluasi kebijakan merupakan kegiatan untuk menilai pencapaian tujuan, nilai, manfaat, dan konsekuensi suatu kebijakan. Dunn (2018) menjelaskan bahwa evaluasi menghasilkan informasi mengenai nilai dan manfaat kebijakan sebagai dasar

pengambilan keputusan; Anderson (2014) menekankan penilaian konsekuensi kebijakan, sedangkan Rossi dan Freeman (1993) membedakan evaluasi menjadi *ex-ante*, *on-going*, dan *ex-post*. Evaluasi juga berfungsi mengidentifikasi hambatan dan menyediakan umpan balik bagi penyempurnaan kebijakan (Dunn, 2018; Howlett et al., 2020).

2.3. Kinerja Kebijakan

Kinerja kebijakan menunjukkan tingkat keberhasilan kebijakan dalam mencapai tujuan dan menghasilkan manfaat bagi masyarakat. Howlett et al. (2020) menekankan hasil dan manfaat sebagai unsur penting kinerja, sedangkan Dunn (2018) menempatkan kriteria evaluasi sebagai dasar penilaian kualitas kebijakan secara komprehensif. Kinerja juga berkaitan dengan akuntabilitas pemerintah atas tindakan dan hasil kebijakan (Bovens, 2007).

2.4. Teori Evaluasi Kebijakan William N. Dunn

Dunn (2018) mengemukakan enam kriteria evaluasi kebijakan, yaitu efektivitas, efisiensi, kecukupan, pemerataan, responsivitas, dan ketepatan. Efektivitas menilai pencapaian tujuan; efisiensi hubungan hasil dan sumber daya; kecukupan kemampuan memenuhi kebutuhan;

pemerataan distribusi manfaat dan kesempatan; responsivitas kesesuaian hasil dengan kebutuhan dan harapan masyarakat; serta ketepatan kesesuaian kebijakan dengan masalah, kebutuhan, dan kondisi yang berlaku.

2.5. Administrasi Kependudukan dan E-KTP

Administrasi kependudukan merupakan rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dokumen serta data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, dan pengelolaan informasi untuk pelayanan publik. Tujuannya memberikan kepastian hukum atas identitas dan status penduduk serta menyediakan data yang akurat dan terpadu. E-KTP merupakan dokumen identitas resmi yang memuat Nomor Induk Kependudukan sebagai identitas tunggal dan digunakan dalam berbagai pelayanan publik.

2.6. Dasar Hukum Ketentuan “Telah Kawin”

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 melalui Pasal 63 ayat (1) menetapkan bahwa penduduk WNI dan Orang Asing dengan Izin Tinggal Tetap yang telah berusia 17 tahun atau telah kawin atau pernah kawin wajib memiliki E-KTP. Status tersebut menjadi dasar kepemilikan E-KTP meskipun belum berusia 17 tahun. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 menetapkan usia

minimum perkawinan 19 tahun dengan kemungkinan dispensasi pengadilan, sehingga ketentuan “telah kawin” tetap relevan bagi penduduk di bawah 17 tahun yang memiliki status perkawinan sah.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Pendekatan tersebut digunakan untuk memperoleh pemahaman yang mendalam mengenai pelaksanaan dan hasil evaluasi ketentuan “telah kawin” dalam penerbitan E-KTP berdasarkan kondisi empiris di lapangan. Penelitian dilaksanakan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang pada 20 Juli sampai 5 Agustus 2026.

Fokus penelitian ditetapkan berdasarkan enam kriteria evaluasi kebijakan William N. Dunn (2018). Efektivitas difokuskan pada pencapaian tujuan ketentuan dalam memberikan akses E-KTP kepada penduduk di bawah 17 tahun yang telah kawin. Efisiensi dilihat dari penggunaan waktu, prosedur, tenaga, dan sumber daya. Kecukupan dilihat dari kemampuan ketentuan memenuhi kebutuhan identitas dan administrasi. Pemerataan dilihat dari kesamaan kesempatan, akses, dan perlakuan. Responsivitas dilihat dari kemampuan pelayanan merespons kebutuhan, pertanyaan, kendala, dan harapan

masyarakat. Ketepatan dilihat dari kesesuaian ketentuan dengan tujuan administrasi kependudukan, kebutuhan masyarakat, dan kondisi hukum yang berlaku.

Informan penelitian berjumlah lima orang, terdiri atas satu petugas front office, dua operator perekaman E-KTP, dan dua orang masyarakat yang pernah mengurus E-KTP berdasarkan ketentuan “telah kawin”. Data primer diperoleh melalui keterangan para informan. Data sekunder diperoleh dari peraturan perundang-undangan, Standar Pelayanan, Standar Operasional Prosedur pelayanan E-KTP, dokumen terkait, serta literatur dan penelitian terdahulu yang relevan.

Pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Observasi digunakan untuk memperoleh gambaran mengenai kondisi pelayanan. Wawancara dilakukan untuk menggali pengalaman pelaksana dan masyarakat terkait persyaratan, prosedur, manfaat, kendala, dan kebutuhan pelayanan. Dokumentasi digunakan untuk melengkapi dan memverifikasi informasi melalui dokumen pelayanan, regulasi, SOP, dan dokumen lain yang berkaitan dengan objek penelitian.

Analisis data menggunakan model interaktif Miles, Huberman, dan Saldaña (2014), yang meliputi reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan, dan verifikasi. Data hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi dipilih dan dikelompokkan berdasarkan fokus penelitian, kemudian disajikan secara naratif dan diinterpretasikan dengan menggunakan enam kriteria evaluasi William N. Dunn. Keabsahan data diuji melalui triangulasi sumber dan triangulasi teknik dengan membandingkan informasi antarinforman serta membandingkan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan ketentuan “telah kawin” dalam penerbitan E-KTP di Kota Malang dilaksanakan berdasarkan standar pelayanan dan prosedur yang telah ditetapkan. Standar pelayanan tahun 2026 mencantumkan kategori penduduk yang telah berusia 17 tahun, sudah kawin, atau pernah kawin sebagai pemohon E-KTP. Bagi penduduk yang belum berusia 17 tahun tetapi sudah kawin atau pernah kawin, persyaratan administrasi antara lain Kartu Keluarga, kutipan akta kelahiran, serta akta nikah atau akta kawin. Hasil penelitian menunjukkan bahwa setelah persyaratan dan data kependudukan dinyatakan lengkap dan sesuai, proses pelayanan E-KTP pada

dasarnya menggunakan mekanisme yang sama dengan pelayanan E-KTP pada umumnya.

Informan dari pihak pelaksana menjelaskan bahwa pemohon diarahkan sejak awal pelayanan, memperoleh nomor antrian, menjalani pemeriksaan persyaratan, dan diproses apabila persyaratan telah lengkap. Kendala yang ditemukan terutama berkaitan dengan perubahan Kartu Keluarga setelah perkawinan, kelengkapan dokumen, dan kesesuaian data. Dari sisi masyarakat, pelayanan E-KTP di kantor Dispendukcapil dirasakan cukup cepat setelah seluruh persyaratan terpenuhi, sedangkan waktu tambahan lebih banyak dirasakan pada tahap perubahan Kartu Keluarga atau penyelesaian administrasi pendukung.

4.1. Efektivitas

Efektivitas menurut Dunn berkaitan dengan pencapaian tujuan kebijakan. Ketentuan “telah kawin” efektif karena penduduk di bawah 17 tahun yang telah kawin dapat memperoleh E-KTP setelah memenuhi persyaratan. Pelaksanaan mengikuti Standar Pelayanan dan SOP melalui pemeriksaan, verifikasi, perekaman, pencetakan, dan penyerahan. Kendala terutama berasal dari data yang belum diperbarui dan perubahan Kartu Keluarga, sehingga efektivitas bergantung pada

ketertiban data dan kelengkapan administrasi.

4.2. Efisiensi

Efisiensi menurut Dunn berkaitan dengan hubungan hasil dan sumber daya. Pelayanan relatif seragam dan cukup cepat setelah persyaratan lengkap. Kendala terutama terjadi pada perubahan Kartu Keluarga serta dokumen yang tidak lengkap atau tidak sesuai. Dengan demikian, pelayanan cukup efisien dan dapat ditingkatkan melalui pembaruan data serta informasi persyaratan sejak awal.

4.3. Kecukupan

Kecukupan menilai kemampuan kebijakan memenuhi kebutuhan sasaran. Ketentuan “telah kawin” dinilai cukup karena memberikan akses identitas kepada penduduk yang telah kawin sebelum 17 tahun dan mendukung berbagai urusan administrasi. Meskipun E-KTP tetap memerlukan dokumen pendukung dalam urusan tertentu, ketentuan tersebut memenuhi kebutuhan identitas dan administrasi kelompok sasaran.

4.4. Pemerataan

Pemerataan berkaitan dengan distribusi manfaat dan kesamaan kesempatan. Pelayanan diberikan berdasarkan persyaratan, prosedur, dan antrian yang

sama tanpa membedakan pemohon berdasarkan usia. Namun, akses informasi belum sepenuhnya merata karena sebagian masyarakat masih memerlukan penjelasan tambahan dan terdapat pemohon yang kembali akibat dokumen belum lengkap. Akses dan perlakuan relatif merata, sedangkan pemerataan informasi perlu diperkuat.

4.5. Responsivitas

Responsivitas berkaitan dengan kemampuan pelayanan merespons kebutuhan dan kendala masyarakat. Petugas memberikan arahan mengenai persyaratan, menjelaskan kekurangan dokumen, dan membantu menentukan tahapan yang perlu diselesaikan. Mekanisme pengaduan, saran, dan masukan juga tersedia. Kendala teknis tertentu tidak selalu dapat diselesaikan langsung, tetapi secara umum pelayanan dinilai responsif sesuai kewenangan petugas.

4.6. Ketepatan

Ketepatan menilai kesesuaian kebijakan dengan masalah, kebutuhan sasaran, dan kondisi yang berlaku. Ketentuan “telah kawin” dinilai tepat karena memiliki dasar hukum dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 dan memenuhi kebutuhan identitas penduduk yang telah kawin sebelum 17 tahun. Ketentuan ini perlu

dibedakan dari persoalan usia perkawinan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019; penerbitan E-KTP merupakan mekanisme administrasi dan bukan pembenaran perkawinan pada usia anak. Temuan ini sejalan dengan Arifin (2025), Rusdy (2023), Rahmawati dan Nugraha (2024), serta Yasah dkk. (2025).

4.7. Evaluasi Ketentuan “Telah Kawin” dalam Kebijakan Penerbitan E-KTP bagi Penduduk di Bawah 17 Tahun

Hasil evaluasi menunjukkan bahwa ketentuan “telah kawin” telah berjalan cukup baik dan masih relevan. Ketentuan tersebut memberikan akses E-KTP bagi penduduk yang telah kawin sebelum 17 tahun dan memenuhi kebutuhan identitas serta administrasi. Kendala terutama berkaitan dengan kelengkapan dan pembaruan data, perubahan Kartu Keluarga, serta pemahaman masyarakat terhadap persyaratan dan prosedur. Dengan demikian, perbaikan lebih diarahkan pada pelaksanaan, bukan perubahan tujuan dasar ketentuan.

5. KESIMPULAN

Ketentuan “telah kawin” dalam penerbitan E-KTP bagi penduduk di bawah 17 tahun di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang dapat dipertahankan karena memberikan dasar administratif bagi penduduk yang telah

memiliki status kawin untuk memperoleh identitas kependudukan. Penerbitan E-KTP merupakan mekanisme administrasi dan bukan pembenaran terhadap perkawinan pada usia anak.

6. SARAN

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang disarankan memperkuat penyebaran informasi mengenai

persyaratan, perubahan Kartu Keluarga, dokumen perkawinan, dan tahapan pelayanan melalui media yang mudah diakses. Kualitas pelayanan, kesamaan perlakuan, pemberian penjelasan, serta koordinasi antartugas perlu dipertahankan. Penelitian selanjutnya dapat memperluas informan atau menggunakan perspektif implementasi kebijakan, pelayanan publik, dan administrasi kependudukan.

DAFTAR PUSTAKA

- Anderson, J. E. (2014). *Public policymaking: An introduction*. Cengage Learning.
- Arifin, M. (2025). Tradition vs. administration: Challenging the cultural barriers to marriage registration in Indonesia.
- Bovens, M. (2007). Analysing and assessing accountability: A conceptual framework. *European Law Journal*, 13(4), 447–468.
- Bundi, P., & Trein, P. (2022). Issue salience, technical complexity and learning from evaluations. *Policy Sciences*.
- Creswell, J. W., & Creswell, J. D. (2018). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches* (5th ed.). Sage Publications.
- Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang. (2025). *Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang Tahun 2025–2029*.
- Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang. (2026). *Standar Pelayanan Administrasi Kependudukan*.
- Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang. (2026). *Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelayanan Perekam E-KTP*.
- Dunn, W. N. (2018). *Public policy analysis: An integrated approach* (6th ed.). Routledge.
- Howlett, M., Ramesh, M., & Perl, A. (2020). *Studying public policy: Principles and processes* (4th ed.). Oxford University Press.
- Marzuki, P. M. (2005). *Penelitian hukum*. Kencana.
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2014). *Qualitative data analysis: A methods sourcebook* (3rd ed.). Sage Publications.
- Moleong, L. J. (2022). *Metodologi penelitian kualitatif*. PT Remaja Rosdakarya.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah.
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
- Peraturan Wali Kota Malang Nomor 40 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang.
- Rahmawati, D. A., & Nugraha, L. G. D. (2024). Evaluation of the Use of the Electronic Based Public Complaints Application (HALOMASBUP) in Kediri Regency.
- Rusdy, M. R. N. (2023). *Evaluasi Kebijakan Pelayanan Administrasi Kependudukan Berbasis Aplikasi E-Open di Kota Bekasi Tahun 2023*.
- Yasah, A. D., dkk. (2025). *Evaluasi Program Identitas Kependudukan Digital (IKD) di Kecamatan Sawahan Kota Surabaya*.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.